



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 410 /KEP/HK/2024

TENTANG

**ALOKASI TAMBAHAN PENGELUARAN TERNAK BESAR POTONG SAPI
DI KABUPATEN NAGEKEO, TIMOR TENGAH SELATAN, ENDE,
DAN KABUPATEN ROTE NDAO PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2024**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa sesuai Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 122/KEP/HK/2024 telah ditetapkan Alokasi Pengeluaran Ternak Besar Potong Sapi, Kerbau dan Kuda Asal Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 dan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 294/KEP/HK/2024 telah ditetapkan Alokasi Tambahan Pengeluaran Ternak Besar Potong Sapi, Kerbau dan Kuda Di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024;

b. bahwa ketersediaan populasi ternak besar potong sapi di Kabupaten Nagekeo, Timor Tengah Selatan, Ende, dan Kabupaten Rote Ndao keadaan sampai dengan bulan Oktober 2024 cukup memadai sehingga dapat dialokasikan tambahan pengeluaran ternak besar potong sapi;

c. bahwa usulan penetapan alokasi tambahan pengeluaran ternak besar potong sapi sebagaimana dimaksud pada huruf b merupakan hasil perhitungan ketersediaan dan kebutuhan (*supply demand*) berbasis data populasi tahun 2024 yang dilakukan oleh Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Alokasi Tambahan Pengeluaran Ternak Besar Potong Sapi Di Kabupaten Nagekeo, Timor Tengah Selatan, Ende, Dan Kabupaten Rote Ndao Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 122/KEP/HK/2024 tentang Alokasi Pengeluaran Ternak Besar Potong Sapi, Kerbau Dan Kuda Asal Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024;
4. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 294/KEP/HK/2024 tentang Alokasi Tambahan Pengeluaran Ternak Besar Potong Sapi, Kerbau Dan Kuda Asal Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Alokasi Tambahan Pengeluaran Ternak Besar Potong Sapi Di Kabupaten Nagekeo, Timor Tengah Selatan, Ende, Dan Kabupaten Rote Ndao Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024.
- KEDUA : Alokasi Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebanyak 1.857 (seribu delapan ratus lima puluh tujuh) ekor, dengan rincian sebagai berikut:
- | | | |
|-----------------------------------|---|----------|
| a. Kabupaten Nagekeo | : | 329 ekor |
| b. Kabupaten Timor Tengah Selatan | : | 328 ekor |
| c. Kabupaten Ende | : | 400 ekor |
| d. Kabupaten Rote Ndao | : | 800 ekor |
- KETIGA : Ternak Besar Potong Sapi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah ternak jantan siap potong (final stok), bukan ternak jantan bibit dan tidak diperbolehkan pengeluaran ternak besar betina.
- KEEMPAT : Pengendalian terhadap Alokasi Pengeluaran Ternak Besar Potong sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diselenggarakan oleh Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama Dinas Peternakan/Dinas yang melaksanakan fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kabupaten/Kota dengan kewajiban mengawasi dan bertanggung jawab atas:
- a. aturan persyaratan lalu lintas ternak dan kesehatan hewan;
 - b. pelaksanaan larangan pengeluaran dan pemotongan ternak jantan bibit dan ternak betina produktif;
 - c. pelaksanaan penetapan standar berat hidup minimum ternak potong yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk ternak Sapi Bali Timor 275 kg, Sapi Sumba Ongole 325 kg, dan 160 kg dan
 - d. pengeluaran tambahan alokasi ini, dilaksanakan sampai akhir tahun 2024.

KELIMA : ...

- KELIMA : Izin pengeluaran ternak antar pulau/antar provinsi diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan rekomendasi teknis dari Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM : Balai Karantina Ikan, Hewan dan Tumbuhan serta Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan sebagai institusi pengawas pintu masuk dan keluarnya ternak diharapkan dapat menertibkan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, serta melakukan tindakan terhadap setiap pelanggaran prosedur lalu lintas ternak sapi, kerbau dan kuda potong dari dan ke Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KETUJUH : Dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) hari setelah pengiriman ternak keluar Nusa Tenggara Timur, pelaku usaha harus menyampaikan laporan realisasi pengeluaran ternak kepada Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDELAPAN : Dalam rangka evaluasi terhadap pengeluaran ternak besar potong, Kepala Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur dan kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur menyampaikan laporan realisasi kepada Gubernur setiap bulan.
- KESEMBILAN : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 1 Desember 2024

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


ANDRIKO NOTO SUSANTO

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Pertanian Republik Indonesia di Jakarta;
3. Menteri Perhubungan Republik Indonesia di Jakarta;
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Dirjen. Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Republik Indonesia di Jakarta;
7. Kepala Badan Karantina Indonesia Republik Indonesia di Jakarta;
8. Bupati/Walikota se Provinsi Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat;
9. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
10. Kepala Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
11. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
12. Kepala Dinas Peternakan/Dinas yang menyelenggarakan fungsi peternakan dan kesehatan hewan Kabupaten/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat;
13. Kepala Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan NTT di Kupang;
14. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kupang di Kupang.

Paraf Hierarki Penetapan	
Sekretaris Daerah	
Plt. Asisten Administrasi Umum	
Plt. Kepala Biro Hukum	